



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.344/ Pid.B/2014/PN.Kla

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Vinda Yulianasari Binti Tjik Umar.**

Tempat lahir : Tanjung Karang.

Umur/tgl lahir : 42 tahun /5 Juli 1972.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Purnawirawan Gg. Anggrek No. 44 Rt.01, Kel,
Gedung Meneng, Kec. Rajabasa Kota Bandar
Lampung.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- ☐ Penyidik Polsek Natar tidak dilakukan penahanan ;
- ☐ Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan;
- ☐ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 24 November 2014 s/d 23 Desember 2014, berdasarkan surat No.344/Pen.Pid/2014/PN.Kla tertanggal 24 November 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : David Sihombing, S.H.,BTh, yakni Advokat / Konsultan Hukum pada lembaga Bantuan Hukum Untuk Rakyat yang beralamat di Jalan K.H. Masmansur No. 16, Kel. Rawa Laut, Kec. Enggal, Bandar Lampung, Lampung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dibawah Register No. 78/SK/2014/PN.Kla tanggal 17 November 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 344/ Pen.Pid/ 2014 / PN-Kla., tertanggal 10 November 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 344/ Pen.Pid/ 2014 / PN-Kla., tertanggal 10 November 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **Vinda Yulianasari Binti Tjik Umar** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **15 Desember 2014** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR** berupa pidana penjara selama 2 (dua) potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) rangkap nota bon penjualan barang masing-masing atas nama : nota bon dengan Nomor 010366 an. Bapak Riyadi, nota bon dengan Nomor 010474 an. Bapak Abdul Samad, nota bon dengan Nomor 010406 an. Bapak Narto, nota bon dengan Nomor 00282 an. Ibu Gambreng ;
 - 1 (satu) lembar kartu stock barang semen Nat SG White (warna putih);**Dikembalikan kepada saksi Yulianasari, SE anak dari Wong Kincong;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla
Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 2 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

DAKWAAN PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR** pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Toko Tunas Desa Nerak Batin, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negri Kalianda," **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**", rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja di Toko Tunas Bandar Lampung, sebagai Pelayan took/ Aknim yang bertugas melayani pembeli, membuat nota bon penjualan, menerima uang pembayaran barang dari Konsumen, serta memberikan nota / bon penjualan kepada took Tunas Pusat di Bandar Lampung ;
- BAHwa pada tanggal 1 Februari 2010 terdakwa dimutasikan ke Toko Tunas Natar dengan jabatan masih sebagai Pelayan Toko / Aknim, dan adapun barang yang dijual di Toko Tunas Natar Desa Merak Batin, Kec. Natar adalah bahan bangunan berupa keramik, semen, nat kuku maca dan lain-lain ;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Tunas tersebut, dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), per bulan, dan terdakwa bekerja kurang lebih sudah 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Tunas Natar Desa Merak Batin, kurang lebih sejak awal Februari 2011 sampai dengan awal tahun

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla
Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 3 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dan seperti biasanya bekerja melayani Konsumen dengan baik, sehingga pada suatu hari yakni tepatnya hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira jam 17.00 wib, terdakwa telah melakukan penjualan baraaang-barang yang ada di Toko Tunas Desa Merak Batin dengan menaikan terlebih dahulu harga barang-barang yang ada di Toko tersebut, tanpa seizing dan sepengetahuan dari pemilik took yakni saksi Maria Yosita anak dari Yabes Wardana Sentosa ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan barang-barang dengan terlebih dahulu menaikan harga barang-barang kepada 4 (empat) orang konsumen dengan cara sebagai berikut:

Pertama : terdakwa menjual barang kepada saksi Masriyadi yang tinggal di Dusun Patmosari Desa Handuyung Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan berupa Keramik Merk Ikema No. seri 1883 ukuran 30/30 sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) dus, dan semen nat sebanyak 2 (dua) kilo gram dengan no. Bon penjualan No. 010366 dan kertas bon berwarna putih, dengan harga keramik sebesar Rp. 44.000,-(empat puluh empat ribu rupiah) per Dus dikalikan 29 (dua puluh Sembilan) dus sehingga jumlahnya sebesar Rp.1.276.000,-(satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sedangkan untuk harga semen nat sebanyak 2 (dua) kilo gram dengan harga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per kilo gram dikalikan 2 (dua) ,maka jumlah nya sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari Konsumen saksi Masriyadi adalah sebesar Rp. 1.296.000,-(satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah). Sedangkan terdakwa melaporkan Nota penjualan tersebut dengan nomor Bon 010366 dan kertas berwarna biru kepada Toko Tunas Pusat Bandar Lampung yaitu untuk harga keramik per dusnya dengan Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan untuk semen nat terdakwa tidak melaporkan sehingga jumlah seluruhnya Dalam Nota Bon yang dilaporkan terdakwa sebesar Rp. 1.160.000,-(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih harga penjualan barang sebesar Rp. 136.000,-(seratus tiga pulug enam ribu rupiah), sedangkan barang yang tidak dilaporkan oleh terdakwa dalam Nota penjualan atas nama saksi Masriyadi adalah berupa Semen Nat warna putih sebanyak 2 (dua) kg, harga per kilonya sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dikalikan dua menjadi Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla
Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 4 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: terdakwa menjual barang kepada saksi Abdul Samad di Desa Muara Putih, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan berupa keramik merk Ikama seri 1672 ukuran 40/40 sebanyak 34 (tiga puluh empat) dus dengan No Bon penjualan 010474 dan kertas bon berwarna putih dengan harga sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per Dus dikalikan 34 dus, sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang terdakwa terima dari konsumen saksi Abdul Samad adalah sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa melaporkan Nota Penjualan atas nama Abdul Samad tersebut ke Toko Tunas Bandar Lampung harga keramik per dusnya Rp. 44.000,-(empat puluh empat ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya harga penjualan barang yang dilaporkan terdakwa di dalam nota bon penjualan kertas warna biru adalah sebesar Rp. 1.496.000,-(satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), sehingga telah terjadi selisih harga penjualan sebesar Rp. 204.000,-(dua ratus empat ribu rupiah) ;

Ketiga : terdakwa menjual barang kepada saksi Narto di Dusun Tresno Aji Desa Tresno Aji Kec. Tegieneng, Kab. Pesawaran berupa keramik berupa keramik merk Ikama seri 1883 ukuran 30/30 dengan No Bon penjualan 010406 dan kertas bon berwarna putih dengan harga sebesar Rp. 47.000,-(empat puluh tujuh ribu rupiah) per Dus dikalikan 40 dus jadi jumlahnya harga keseluruhan menjadi sebesar Rp. 1.880.000,-(satu juta delapan ratus delapan Maroon ukuran 40/40 dengan harga Rp. 55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) per dusnya dikalikan 11 dus jadi jumlah harga seluruhnya Rp. 605.000,-(enam ratus lima ribu rupiah), sehingga jumlah uang seluruhnya yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2.485.000,-(dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan terdakwa melaporkan Nota Penjualan atas nama Narto tersebut ke Toko Tunas Bandar Lampung harga keramik per dusnya hanya sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah), dikalikan 40 (empat puluh ribu rupiah) dus jadi jumlahnya menjadi Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan keramik merk Solaris Columbs Maron uk 40/40 dengan harga per dusnya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dikalikan 11 (sabelas) dus jadi jumlah seluruh dalam nota bon penjualan atas nama Narto dalam kertas bon warna biru dilaporkan

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla

Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 5 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah sebesar Rp. 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih harga penjualan sebesar Rp. 335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Keempat : terdakwa menjual barang kepada saksi Nurventi Alias Novi (Anak Ibu Gambreng) yang beralamat di Tabek Indah Dusun Serbajadi Desa Pemanggilan Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran berupa keramik merk Mulia Century Beige ukuran 40/40 dengan No Bon penjualan 00282 dan kertas bon berwarna putih dengan harga sebesar Rp. 53.000,-(lima puluh tiga ribu rupiah) per Dus dikalikan 60 dus jadi jumlahnya sebesar Rp. 3.180.000,-(tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 20 (dus puluh) kuku macam tambang orange dengan harga Rp. 500,-(lima ratus rupiah) per buahnya dikalikan 20 jadi jumlahnya sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 3.180.000,-(tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan terdakwa melaporkan Nota Penjualan atas nama Nurventi Alias Novi tersebut ke Toko Tunas Pusat Bandar Lampung harga keramik per dusnya hanya sebesar Rp. 49.000,-(empat puluh Sembilan ribu rupiah) per dusnya dikalikan 60 dus jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.490.000,-(dua juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari penjualan kuku macan tambang orange, sehingga jumlah seluruh dalam nota bon penjualan atas nama Nurventi Alias Novi dengan kertas biru yang dilaporkan terdakwa adalah sebesar Rp. 2.950.000,-(dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih harga penjualan sebesar Rp. 240.000,-(dua empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa juga tidak melaporkan penjualan barang berupa semen nat warna outih sebanyak 2 kg gram dari Konsumen saksi Masriyadi sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memang telah menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan harga resmi dari took, namun dalam hal terdakwa menaikkan/me mark up harga barang-barang di took tersebut yang selanjutnya terdakwa jual kepada keempat Kosumen tersebut diatas, atas dasar harga yang telah terdakwa naikan sebelumnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik took yakni saksi Maria Yosita, SE, sehingga terjadi selisih

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla
Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 6 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga lebih dari harga penjualan barang yang dilaporkan dengan nota penjualan yang ada pada konsumen dan kelebihan uang penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Suvenir buat hadiah para konsumen, serta untuk memberikan upah sovenir bongkar muat barang, namun segala sesuatu yang dilakukan terdakwa baik menaikkan harga barang, memberi upah supir untuk bongkar barang, maupun membeli souvenir sebagai hadiah buat para konsumen terdakwa tetap tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal itu semua tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik toko Tunas;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah menaikkan harga barang-barang yang ada di Toko Tunas Natar Desa Merak Batin Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Maria Yosita, SE dan telah dilakukannya sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, berupa pembagian bonus untuk diri terdakwa sendiri seolah-olah uang hasil penjualan atas kenaikan harga barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Dan atas perbuatan terdakwa yang telah menjual barang-barang kepada keempat konsumen tersebut diatas, mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi Maria Yosita, SE kurang lebih Rp. 935.000,-(Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya senilai itu dan berkurangnya konsumen yang berbelanja di Toko Tunas Natar Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan ;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP**;

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR** pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Toko Tunas Desa Nerak Batin, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda," **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla

Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 7 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja di Toko Tunas Bandar Lampung, sebagai Pelayan took/ Aknim yang bertugas melayani pembeli, membuat nota bon penjualan, menerima uang pembayaran barang dari Konsumen, serta memberikan nota / bon penjualan kepada took Tunas Pusat di Bandar Lampung ;
- BAHwa pada tanggal 1 Februari 2010 terdakwa dimutasikan ke Toko Tunas Natar dengan jabatan masih sebagai Pelayan Toko / Aknim, dan adapun barang yang dijual di Toko Tunas Natar Desa Merak Batin, Kec. Natar adalah bahan bangunan berupa keramik, semen, nat kuku maca dan lain-lain ;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Tunas tersebut, dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah), per bulan, dan terdakwa bekerja kurang lebih sudah 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa terdakwa bekerja di Toko Tunas Natar Desa Merak Batin, kurang lebih sejak awal Februari 2011 sampai dengan awal tahun 2014, dan seperti biasanya bekerja melayani Konsumen dengan baik, sehingga pada suatu hari yakni tepatnya hari Senin tanggal 4 Maret 2013 sekira jam 17.00 wib, terdakwa telah melakukan penjualan baraaang-barang yang ada di Toko Tunas Desa Merak Batin dengan menaikan terlebih dahulu harga barang-barang yang ada di Toko tersebut, tanpa seizing dan sepengetahuan dari pemilik took yakni saksi Maria Yosita anak dari Yabes Wardana Sentosa ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan barang-barang dengan terlebih dahulu menaikan harga barang-barang kepada 4 (empat) orang konsumen dengan cara sebagai berikut:

Pertama : terdakwa menjual barang kepada saksi Masriyadi yang tinggal di Dusun Patmosari Desa Handuyung Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan berupa Keramik Merk Ikema No. seri 1883 ukuran 30/30 sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) dus, dan semen nat sebanyak 2 (dua) kilo gram dengan no. Bon penjualan No. 010366 dan kertas bon berwarna putih, dengan harga keramik sebesar Rp. 44.000,-(empat puluh empat ribu rupiah) per Dus dikalikan 29 (dua puluh Sembilan) dus sehingga jumlahnya sebesar Rp.1.276.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sedangkan untuk harga semen nat sebanyak 2 (dua) kilo gram dengan harga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per kilo gram dikalikan 2 (dua) ,maka

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla

Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 8 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nya sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari Konsumen saksi Masriyadi adalah sebesar Rp. 1.296.000,-(satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah). Sedangkan terdakwa melaporkan Nota penjualan tersebut dengan nomor Bon 010366 dan kertas berwarna biru kepada Toko Tunas Pusat Bandar Lampung yaitu untuk harga keramik per dusnya dengan Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan untuk semen nat terdakwa tidak melaporkan sehingga jumlah seluruhnya Dalam Nota Bon yang dilaporkan terdakwa sebesar Rp. 1.160.000,-(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih harga penjualan barang sebesar Rp. 136.000,-(seratus tiga puluh enam ribu rupiah), sedangkan barang yang tidak dilaporkan oleh terdakwa dalam Nota penjualan atas nama saksi Masriyadi adalah berupa Semen Nat warna putih sebanyak 2 (dua) kg, harga per kilonya sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dikalikan dua menjadi Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)

Kedua: terdakwa menjual barang kepada saksi Abdul Samad di Desa Muara Putih, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan berupa keramik merk Ikama seri 1672 ukuran 40/40 sebanyak 34 (tiga puluh empat) dus dengan No Bon penjualan 010474 dan kertas bon berwarna putih dengan harga sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per Dus dikalikan 34 dus, sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang terdakwa terima dari konsumen saksi Abdul Samad adalah sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa melaporkan Nota Penjualan atas nama Abdul Samad tersebut ke Toko Tunas Bandar Lampung harga keramik per dusnya Rp. 44.000,-(empat puluh empat ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya harga penjualan barang yang dilaporkan terdakwa di dalam nota bon penjualan kertas warna biru adalah sebesar Rp. 1.496.000,-(satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), sehingga telah terjadi selisih harga penjualan sebesar Rp. 204.000,-(dua ratus empat ribu rupiah) ;

Ketiga : terdakwa menjual barang kepada saksi Narto di Dusun Tresno Aji Desa Tresno Aji Kec. Tegieneng, Kab. Pesawaran berupa keramik berupa keramik merk Ikama seri 1883 ukuran 30/30 dengan No Bon penjualan 010406 dan kertas bon berwarna putih dengan

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla
Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJK UMAR**

Halaman 9 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp. 47.000,-(empat puluh tujuh ribu rupiah) per Dus dikalikan 40 dus jadi jumlahnya harga keseluruhan menjadi sebesar Rp. 1.880.000,-(satu juta delapan ratus delapan Maroon ukuran 40/40 dengan harga Rp. 55.000,-(lima puluh lima ribu rupiah) per dusnya dikalikan 11 dus jadi jumlah harga seluruhnya Rp. 605.000,-(enam ratus lima ribu rupiah), sehingga jumlah uang seluruhnya yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2.485.000,-(dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan terdakwa melaporkan Nota Penjualan atas nama Narto tersebut ke Toko Tunas Bandar Lampung harga keramik per dusnya hanya sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah), dikalikan 40 (empat puluh ribu rupiah) dus jadi jumlahnya menjadi Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan keramik merk Solaris Columbs Maron uk 40/40 dengan harga per dusnya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dikalikan 11 (sabelas) dus jadi jumlah seluruh dalam nota bon penjualan atas nama Narto dalam kertas bon warna biru dilaporkan terdakwa adalah sebesar Rp. 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih harga penjualan sebesar Rp. 335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Keempat : terdakwa menjual barang kepada saksi Nurventi Alias Novi (Anak Ibu Gambreng) yang beralamat di Tabek Indah Dusun Serbajadi Desa Pemanggilan Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran berupa keramik merk Mulia Century Beige ukuran 40/40 dengan No Bon penjualan 00282 dan kertas bon berwarna putih dengan harga sebesar Rp. 53.000,-(lima puluh tiga ribu rupiah) per Dus dikalikan 60 dus jadi jumlahnya sebesar Rp. 3.180.000,-(tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 20 (dus puluh) kuku macam tambang orange dengan harga Rp. 500,-(lima ratus rupiah) per buahnya dikalikan 20 jadi jumlahnya sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 3.180.000,-(tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan terdakwa melaporkan Nota Penjualan atas nama Nurventi Alias Novi tersebut ke Toko Tunas Pusat Bandar Lampung harga keramik per dusnya hanya sebesar Rp. 49.000,-(empat puluh Sembilan ribu rupiah) per dusnya dikalikan 60 dus jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.490.000,-(dua juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla
Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 10 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kuku macan tambang orange, sehingga jumlah seluruh dalam nota bon penjualan atas nama Nurventi Alias Novi dengan kertas biru yang dilaporkan terdakwa adalah sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih harga penjualan sebesar Rp. 240.000,- (dua empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa juga tidak melaporkan penjualan barang berupa semen nat warna outih sebanyak 2 kg gram dari Konsumen saksi Masriyadi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memang telah menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan harga resmi dari took, namun dalam hal terdakwa menaikkan/me mark up harga barang-barang di took tersebut yang selanjutnya terdakwa jual kepada keempat Kosumen tersebut diatas, atas dasar harga yang telah terdakwa naikan sebelumnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik took yakni saksi Maria Yosita, SE, sehingga terjadi selisih harga lebih dari harga penjualan barang yang dilaporkan dengan nota penjualan yang ada pada konsumen dan kelebihan uang penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Suvenir buat hadiah para konsumen, serta untuk memberikan upah sovenir bongkar muat barang, namun segala sesuatu yang dilakukan terdakwa baik menaikkan harga barang, memberi upah supir untuk bongkar barang, maupun membeli souvenir sebagai hadiah buat ppara konsumen terdakwa tetap tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal itu semua tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik toko Tunas;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah menaikkan harga barang-barang yang ada di Toko Tunas Natar Desa Merak Batin Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Maria Yosita, SE dan telah dilakukannya sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, berupa pembagian bonus untuk diri terdakwa sendiri seolah-olah uang hasil penjualan atas kenaikan harga brang tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Dan atas perbuatan terdakwa yang telah menjual barang-barang kepada keempat konsumen tersebut diatas, mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi Maria Yosita, SE kurang lebig Rp. 935.000,- (Sembilan ratus

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla

Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 11 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya senilai itu dan berkurangnya konsumen yang berbelanja di Toko Tunas Natar Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan ;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: MARIA YOSITA, SE Anak dari YABES WARDANA SENTOSA, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebesarnya;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan terjadinya perbuatan yang dilakukan terdakwa, yang diduga melakukan penggelapan uang milik Toko Tunas Natar, dan saksi adalah sebagai pemilik dari Toko Tunas tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Maret tahun 2013 bertempat di Toko Tunas Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan Toko Tunas adalah saksi sebagai pemilik Toko Tunas Pusat Jl. Soekarno Hatta Bay Pas Bandar Lampung dan pemilik toko Tunas Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa adalah karyawan di Toko Tunas dan sebagai Akim/Pelayan toko di Toko Tunas tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tugas dari terdakwa adalah melayani pembeli, membuat nota bon penjualan, menerima uang pembayaran barang dari konsumen, serta memberikan nota/bon penjualan kepada Toko Tunas Pusat di Bandar Lampung;
- Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, hanya pada saat bagian petugas pengirim barang yakni Sdr. Haryono yang melaporkan kepada saksi agar

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla

Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 12 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap pesanan barang dari konsumennya terdakwa di Toko Tunas Natar, meminta barangnya cepat-cepat dikirim, lalu saksi merasa tanda Tanya “ memangnya seberapa banyak sih pesanan barang dari konsumen Toko Tunas yang melalui terdakwa itu”, sehingga saksi merasa curiga dan akhirnya saksi melakukan pengecekan mengenai harga barang, awalnya saksi hanya menemukan bahwa terdakwa telah menjual barang-barang di Tokonya dengan harga dibawah Price list, selanjutnya saksi mengecek kepada konsumen dan ternyata terdakwa telah menjual barang-barang dengan harga lebih tinggi dari price list;

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa yang terungkap hanya kepada 4 (empat) konsumen, yang mana didapat bukti nota penjualannya dari 4 (empat) orang konsumen, sedangkan yang lain-lainnya saksi tidak ada lagi, dari keempat orang konsumen tersebut diketahui didapat selisih harga sebesar Rp. 935.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan. Sedangkan dari hasil audit dari tahun 2012 sampai tahun 2013 diketahui terdapat selisih Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah), dan selisih tersebut adalah sebagai kerugian took dari price list;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah melakukan penjualan barang-barang di Toko Tunas Natar, dengan cara menaikkan harga dari harga Price List kepada Konsumen, sedangkan untuk laporan ke Toko Tunas terdakwa menurunkan harga dibawah Price List, sehingga terdakwa mendapatkan untung dari para konsumen dan dari toko Tunas Natar;
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal terdakwa menaikkan harga barang kepada para konsumen, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi selaku pemilik toko;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) rangkap Nota Bon Penjualan Barang dari Toko Tunas Desa Merak Batin, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan an. 4 (empat) orang konsumen an. Bapak Narto, dan an. Ibu Gambreng, berikut surat jalannya, serta 1 (satu) lembar strock, benar saksi masih mengenalinya, dan membenarkan bahwa Nota yang warna biru tersebut yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikannya harganya ke konsumen sedangkan untuk ke toko harganya dibawah Price List;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi II: YULIANA, SE Binti WONG KINCUNG, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebesarnya;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah diduga melakukan penggelapan harga barang milik toko Tunas pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Maret tahun 2014 bertempat di Toko Tunas Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan dan yang telah menjadi korbannya adalah saksi Maria Yosita, SE Selaku pemilik toko Tunas Pusat di Jl. Soekarno Hatta Bay Pas Bandar Lampung;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan Toko Tunas adalah, saksi sebagai Kepala Toko Tunas Pusat di Jl. Soekarno Hatta Bay Pas Bandar Lampung, kemudian saksi diberikan Kuasa oleh Pemilik Toko Tunas untuk melaporkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya kejadian tersebut, terdakwa adalah sebagai pelayan toko/Admin Toko Tunas Natar Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kab. Lampung Selatan, yang bertugas melayani pembeli, membuat nota bon penjualan, menerima uang pembayaran barang dari konsumen, serta memberikan nota/bon penjualan kepada Toko Tunas Pusat di Bandar Lampung;
- Bahwa menerangkan barang-barang yang dijual di Toko Tunas Natar Desa Merak Batin, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan adalah berupa keramik, semen nat, kuku macan dan lain-lain yang berhubungan dengan bahan bangunan;
- Bahwa saksi menerangkan caranta terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa menaikkan harga penjualan barang-barang yang ada di Toko Tunas Natar kepada para konsumen, diantaranya kepada empat orang konsumen, yakni

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla
Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 14 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Masriyadi, saksi Abdul Samad, saksi Narto dan saksi Sdr. Vurventi Alias Novi anak dari Ibu Gambreng, dimana nota bon penjualan atas nama konsumen tersebut, dengan kertas warna biru yang dilaporkan adalah milik ya tidak sama dengan Nota Putih yang untuk pihak toko, sehingga terdapat selisih harga penjualan anatara para kosumen dengan harga toko;

- Bahwa saksi menerangkan mengenai harga penjualan tersebut terdakwa tidak pernah melaporkan dan tidak pernah meminta izin kepada pemilik toko yakni Ibu Maria Yosita. Dan untuk selisih kenikaan harga barang tersebut terdakwa nikmati sendiri, sedangkan akhirnya pemilik toko merasa dirugikan karena nama baik toko Tunas jadi tercoreng, pelanggan menjadi berkurang;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sudah bekerja kurang lebig sudah 9 (Sembilan) tahun sejak terdakwa mejadi karyawan Toko di Tunas Pusat Bandar Lampung, sedangkan di Toko Tunas Natar, terdakwa sudah bekerja kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perbuatan menaikkan harga barang tersebut tanpa seizing dari pemilik toko dan keuntungan yang didapat oleg terdakwa telah terdakwa nikmati sendiri, dan tidak pernah ada barang-barang souvenir yang dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa dari barang bukti Nota yang didapat oleh pihak Toko, setelah dilakukan audit dan pengecekan ke konsumen, maka didapat bukti 4 (empat) rangkap Nota Bon penjualan barang dari toko Tunas Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan an. 4 (empat) orang konsumen, dengan selisih harga sebesar Rp. 935.000,-(Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) rangkap Nota Bon Penjualan Barang dari Toko Tunas Desa Merak Batin, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan an. 4 (empat) orang konsumen an. Bapak Narto, dan an. Ibu Gambreng, berikut surat jalannya, serta 1 (satu) lembar strock, benar saksi masih mengenalinya, dan membenarkan bahwa Nota yang warna biru tersebut yang telah dinaikannya harganya ke konsumen sedangkan untuk ke toko harganya dibawah Price List;

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla
Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 15 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi III: ANDRIYANTO Alias KANSEN Bin KEAOT SIANLUK, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebesarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Toko Tunas adalah saksi sebagai karyawan Tunas Desa Merak Batin, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan sudah 4 (empat) tahun dan tugas saksi membuka dan menutup took Tunas, kemudian mengecek keluar barang, masuk barang, serta membawa Nota Bon Penjualan dan uang hasil penjualan barang dari Toko Tunas Natar, saksi serahkan ke Toko Tunas Pusat Bandar Lampung;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang dijual di dalam toko Tunas Desa Merak Batin, Kec. Natar, Kab. LamSel adalah berupa alat bangunan, keramik, semen Nat, Kuku Macan, dll;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa ketika bekerja di Toko Tunas Natar yang mana terdakwa adalah sebagai pelayan took/ Admin;
- Bahwa saksi menerangkan selama saksi bekerja di Toko Tunas Natar, saksi tidak pernah dimintakan izin untuk masalah kenaikan harga atau penurunan harga, dan saksi juga tidak pernah dikasih uang bonus atau uang apapun dari terdakwa. Karena saksi hanya tahu mengenai uang hasil penjualan saja yang diserahkan terdakwa kepada saksi, yang selanjutnya saksi setor kembali ke Toko Tunas Pusat di Bandar Lampung;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak berhak untuk menaikkan ataupun menurunkan harga barang di took tanpa seizing atau sepengetahuan dari pemilik took yakni Ibu Maria Yosita;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sejak saksi bekerja sebagai karyawan di Toko Tunas Natar saksi tidak pernah melihat barang-barang souvenir yang dibeli terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla
Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 16 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV: HERMAN SAFRI Bin SAFRI, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebesarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai sopir pengantar barang di Toko Tunas Natar Pusat Bandar Lampung;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terdakwa didakwa melakukan penggeledahan oleh pihak took Tunas;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang dijual di dalam toko Tunas Desa Merak Batin, Kec. Natar, Kab. LamSel adalah berupa alat bangunan, keramik, semen Nat, Kuku Macan, dll;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Sdr. Vinda melakukan penggelapan tersebut, karena tugas saksi adalah sebagai supir dan mengantarkan barang yang sudah dibeli oleh konsumen sampai ke tempat tujuannya, setelah itu saksi langsung kembali ke kantor Tunas Desa Merak Batin Kec. Natar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selama saksi bekerja di took Tunas, saksi tidak pernah diberi uang oleh terdakwa, baik itu uang bonus atau uang upah antara barang, karena semua itu adalah kewajiban dari pemilik toko;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla
Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 17 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR** ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ya, mengerti sebab dilakukan pemeriksaan sekarang ini, untuk dilakukan pemeriksaan sebagai terdakwa dalam kasus Penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam menghadapi pemeriksaan didampingi oleh Kuasa Hukum atau ppengacara dalam perkara yang didakwakan;
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada Bulan Maret tahun 2014 bertempat di Toko Tunas Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar dirinya bekerja sebagai karyawan Toko di Toko Tunas Natar Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, sebagai pelayan took/Admin;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bekerja di Toko Tunas Natar sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dengan gaji Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) / bulan, terdakwa sebelumnya bekerja di Toko Tunas Pusat di Bandar Lampung, yang selanjutnya dimutasi ke Toko Tunas Natar di Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai pelayan yang melayani pembeli, lalu membuat laporan hasil nota bon penjualan ke Toko Tunas Pusat di Badar Lampung, adapun barang yang dijual di took Tunas Natar tersebut adalah berupa bahan bangunan, keramik, semen Nat, Kuku Macan, dll;
- Bahwa benar setiap melayani pembeli atau konsumen, pertama-tama terdakwa membuat nota bon penjualan yang terdiri dari tiga lembar kertas yaitu warna putih, warna merah dan biru, untuk warna putih terdakwa berikan kepada konsumen/pembeli, warna merah buat arsif di Toko, sedangkan kertas yang berwarna biru untuk terdakwa lampirkan dalam laporan keuangan ke took Tunas Pusat di Bandar Lampung;

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla

Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 18 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengenakan harga barang di Toko Tunas Natar untuk penjualan kepada konsumen, dan terdakwa pula yang menulis harga-harga barang tersebut dalam nota took yang berwarna putih, merah dan biru. Dan terdakwa mengenakan harga barang tersebut ada yang Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) per item ada yang Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah) per item;
- Bahwa dirinya sebelum mengenakan harga penjualan barang-barang yang ada di took Tunas Natar pernah meminta izin kepada Sdr. Kansen sebagai Pengawas Toko Tunas Natar dan Bapak Kansen juga telah menyetujuinya, namun terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik took yakni Ibu Maria Yosita, dikarenakan jauh;
- Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut diatas, karena inisiatif terdakwa untuk mengumpulkan bonus dan untuk selanjutnya terdakwa bagi-bagikan kepada karyawan lain, termasuk kepada Sdr. Kansen;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan barang-barang dengan terlebih dahulu mengenakan harga barang-barang kepada 4 (empat) orang konsumen dengan cara sebagai berikut:

Pertama : terdakwa menjual barang kepada saksi Masriyadi yang tinggal di Dusun Patmosari Desa Handuyung Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan berupa Keramik Merk Ikema No. seri 1883 ukuran 30/30 sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) dus, dan semen nat sebanyak 2 (dua) kilo gram dengan no. Bon penjualan No. 010366 dan kertas bon berwarna putih, dengan harga keramik sebesar Rp. 44.000,-(empat puluh empat ribu rupiah) per Dus dikalikan 29 (dua puluh Sembilan) dus sehingga jumlahnya sebesar Rp.1.276.000,-(satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sedangkan untuk harga semen nat sebanyak 2 (dua) kilo gram dengan harga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per kilo gram dikalikan 2 (dua) ,maka jumlah nya sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari Konsumen saksi Masriyadi adalah sebesar Rp. 1.296.000,-(satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah). Sedangkan terdakwa melaporkan Nota penjualan tersebut dengan nomor Bon 010366 dan kertas berwarna biru kepada Toko Tunas Pusat Bandar Lampung yaitu untuk harga keramik per dusnya dengan Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan untuk semen nat terdakwa tidak melaporkan sehingga jumlah seluruhnya

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla

Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 19 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Nota Bon yang dilaporkan terdakwa sebesar Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih harga penjualan barang sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), sedangkan barang yang tidak dilaporkan oleh terdakwa dalam Nota penjualan atas nama saksi Masriyadi adalah berupa Semen Nat warna putih sebanyak 2 (dua) kg, harga per kilonya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan dua menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Kedua: terdakwa menjual barang kepada saksi Abdul Samad di Desa Muara Putih, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan berupa keramik merk Ikama seri 1672 ukuran 40/40 sebanyak 34 (tiga puluh empat) dus dengan No Bon penjualan 010474 dan kertas bon berwarna putih dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Dus dikalikan 34 dus, sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang terdakwa terima dari konsumen saksi Abdul Samad adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa melaporkan Nota Penjualan atas nama Abdul Samad tersebut ke Toko Tunas Bandar Lampung harga keramik per dusnya Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya harga penjualan barang yang dilaporkan terdakwa di dalam nota bon penjualan kertas warna biru adalah sebesar Rp. 1.496.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), sehingga telah terjadi selisih harga penjualan sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) ;

Ketiga : terdakwa menjual barang kepada saksi Narto di Dusun Tresno Aji Desa Tresno Aji Kec. Tegieneng, Kab. Pesawaran berupa keramik berupa keramik merk Ikama seri 1883 ukuran 30/30 dengan No Bon penjualan 010406 dan kertas bon berwarna putih dengan harga sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) per Dus dikalikan 40 dus jadi jumlahnya harga keseluruhan menjadi sebesar Rp. 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan Maroon ukuran 40/40 dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per dusnya dikalikan 11 dus jadi jumlah harga seluruhnya Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah), sehingga jumlah uang seluruhnya yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2.485.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan terdakwa

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla
Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 20 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Nota Penjualan atas nama Narto tersebut ke Toko Tunas Bandar Lampung harga keramik per dusnya hanya sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah), dikalikan 40 (empat puluh ribu rupiah) dus jadi jumlahnya menjadi Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan keramik merk Solaris Columbs Maron uk 40/40 dengan harga per dusnya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dikalikan 11 (sabelas) dus jadi jumlah seluruh dalam nota bon penjualan atas nama Narto dalam kertas bon warna biru dilaporkan terdakwa adalah sebesar Rp. 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih harga penjualan sebesar Rp. 335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Keempat : terdakwa menjual barang kepada saksi Nurventi Alias Novi (Anak Ibu Gambreng) yang beralamat di Tabek Indah Dusun Serbajadi Desa Pemanggilan Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran berupa keramik merk Mulia Century Beige ukuran 40/40 dengan No Bon penjualan 00282 dan kertas bon berwarna putih dengan harga sebesar Rp. 53.000,-(lima puluh tiga ribu rupiah) per Dus dikalikan 60 dus jadi jumlahnya sebesar Rp. 3.180.000,-(tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) kuku macam tambang orange dengan harga Rp. 500,-(lima ratus rupiah) per buahnya dikalikan 20 jadi jumlahnya sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 3.180.000,-(tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan terdakwa melaporkan Nota Penjualan atas nama Nurventi Alias Novi tersebut ke Toko Tunas Pusat Bandar Lampung harga keramik per dusnya hanya sebesar Rp. 49.000,-(empat puluh Sembilan ribu rupiah) per dusnya dikalikan 60 dus jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.490.000,-(dua juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari penjualan kuku macan tambang orange, sehingga jumlah seluruh dalam nota bon penjualan atas nama Nurventi Alias Novi dengan kertas biru yang dilaporkan terdakwa adalah sebesar Rp. 2.950.000,-(dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih harga penjualan sebesar Rp. 240.000,-(dua empat puluh ribu rupiah) ;

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla

Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 21 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga tidak melaporkan penjualan barang berupa semen nat warna putih sebanyak 2 kg gram dari Konsumen saksi Masriyadi sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memang telah menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan harga resmi dari toko, namun dalam hal terdakwa menaikkan/me mark up harga barang-barang di toko tersebut yang selanjutnya terdakwa jual kepada keempat Konsumen tersebut diatas, atas dasar harga yang telah terdakwa naikan sebelumnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik toko yakni saksi Maria Yosita, SE, sehingga terjadi selisih harga lebih dari harga penjualan barang yang dilaporkan dengan nota penjualan yang ada pada konsumen dan kelebihan uang penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Souvenir buat hadiah para konsumen, serta untuk memberikan upah sovenir bongkar muat barang, namun segala sesuatu yang dilakukan terdakwa baik menaikkan harga barang, memberi upah supir untuk bongkar barang, maupun membeli souvenir sebagai hadiah buat para konsumen terdakwa tetap tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal itu semua tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik toko Tunas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) rangkap nota bon penjualan barang masing-masing atas nama : nota bon dengan Nomor 010366 an. Bapak Riyadi, nota bon dengan Nomor 010474 an. Bapak Abdul Samad, nota bon dengan Nomor 010406 an. Bapak Narto, nota bon dengan Nomor 00282 an. Ibu Gambreng ;
- 1 (satu) lembar kartu stock barang semen Nat SG White (warna putih);

Dikembalikan kepada saksi Yulianasari, SE anak dari Wong Kincong;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla
Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 22 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- **Bahwa benar**, terdakwa ya, mengerti sebab dilakukan pemeriksaan sekarang ini, untuk dilakukan pemeriksaan sebagai terdakwa dalam kasus Penggelapan dalam jabatan;
- **Bahwa benar**, terdakwa menerangkan dalam menghadapi pemeriksaan didampingi oleh Kuasa Hukum atau ppengacara dalam perkara yang didakwakan;
- **Bahwa benar**, terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- **Bahwa benar**, terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada Bulan Maret tahun 2014 bertempat di Toko Tunas Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- **Bahwa benar**, terdakwa menerangkan bahwa benar dirinya bekerja sebagai karyawan Toko di Toko Tunas Natar Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, sebagai pelayan took/Admin;
- **Bahwa benar**, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bekerja di Toko Tunas Natar sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dengan gaji Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) / bulan, terdakwa sebelumnya bekerja di Toko Tunas Pusat di Bandar Lampung, yang selanjutnya dimutasi ke Toko Tunas Natar di Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- **Bahwa benar**, terdakwa bertugas sebagai pelayan yang melayani pembeli, lalu membuat laporan hasil nota bon penjualan ke Toko Tunas Pusat di Badar Lampung, adapun barang yang dijual di took Tunas Natar tersebut adalah berupa bahan bangunan, keramik, semen Nat, Kuku Macan, dll;
- **Bahwa benar**, setiap melayani pembeli atau konsumen, pertama-tama terdakwa membuat nota bon penjualan yang terdiri dari tiga lembar kertas yaitu warna putih, warna merah dan biru, untuk warna putih terdakwa berikan kepada konsumen/pembeli, warna merah buat arsip di Toko, sedangkan kertas yang berwarna biru untuk terdakwa lampirkan dalam laporan keuangan ke took Tunas Pusat di Bandar Lampung;

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla
Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 23 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, terdakwa telah mengenakan harga barang di Toko Tunas Natar untuk penjualan kepada konsumen, dan terdakwa pula yang menulis harga-harga barang tersebut dalam nota took yang berwarna putih, merah dan biru. Dan terdakwa mengenakan harga barang tersebut ada yang Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) per item ada yang Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah) per item;
- **Bahwa benar**, dirinya sebelum mengenakan harga penjualan barang-barang yang ada di took Tunas Natar pernah meminta izin kepada Sdr. Kansen sebagai Pengawas Toko Tunas Natar dan Bapak Kansen juga telah menyetujuinya, namun terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik took yakni Ibu Maria Yosita, dikarenakan jauh;
- **Bahwa benar**, terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut diatas, karena inisiatif terdakwa untuk mengumpulkan bonus dan untuk selanjutnya terdakwa bagi-bagikan kepada karyawan lain, termasuk kepada Sdr. Kansen;
- **Bahwa benar**, terdakwa telah melakukan penjualan barang-barang dengan terlebih dahulu mengenakan harga barang-barang kepada 4 (empat) orang konsumen dengan cara sebagai berikut:

Pertama : terdakwa menjual barang kepada saksi Masriyadi yang tinggal di Dusun Patmosari Desa Handuyung Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan berupa Keramik Merk Ikema No. seri 1883 ukuran 30/30 sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) dus, dan semen nat sebanyak 2 (dua) kilo gram dengan no. Bon penjualan No. 010366 dan kertas bon berwarna putih, dengan harga keramik sebesar Rp. 44.000,-(empat puluh empat ribu rupiah) per Dus dikalikan 29 (dua puluh Sembilan) dus sehingga jumlahnya sebesar Rp.1.276.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sedangkan untuk harga semen nat sebanyak 2 (dua) kilo gram dengan harga Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) per kilo gram dikalikan 2 (dua) ,maka jumlah nya sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari Konsumen saksi Masriyadi adalah sebesar Rp. 1.296.000,-(satu juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah). Sedangkan terdakwa melaporkan Nota penjualan tersebut dengan nomor Bon 010366 dan kertas berwarna biru kepada Toko Tunas Pusat Bandar Lampung yaitu untuk harga keramik per dusnya dengan Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dan untuk semen nat terdakwa tidak melaporkan sehingga jumlah seluruhnya

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla
Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 24 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Nota Bon yang dilaporkan terdakwa sebesar Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih harga penjualan barang sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah), sedangkan barang yang tidak dilaporkan oleh terdakwa dalam Nota penjualan atas nama saksi Masriyadi adalah berupa Semen Nat warna putih sebanyak 2 (dua) kg, harga per kilonya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikalikan dua menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Kedua: terdakwa menjual barang kepada saksi Abdul Samad di Desa Muara Putih, Kec. Natar Kab. Lampung Selatan berupa keramik merk Ikama seri 1672 ukuran 40/40 sebanyak 34 (tiga puluh empat) dus dengan No Bon penjualan 010474 dan kertas bon berwarna putih dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Dus dikalikan 34 dus, sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang terdakwa terima dari konsumen saksi Abdul Samad adalah sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa melaporkan Nota Penjualan atas nama Abdul Samad tersebut ke Toko Tunas Bandar Lampung harga keramik per dusnya Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya harga penjualan barang yang dilaporkan terdakwa di dalam nota bon penjualan kertas warna biru adalah sebesar Rp. 1.496.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), sehingga telah terjadi selisih harga penjualan sebesar Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) ;

Ketiga : terdakwa menjual barang kepada saksi Narto di Dusun Tresno Aji Desa Tresno Aji Kec. Tegieneng, Kab. Pesawaran berupa keramik berupa keramik merk Ikama seri 1883 ukuran 30/30 dengan No Bon penjualan 010406 dan kertas bon berwarna putih dengan harga sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) per Dus dikalikan 40 dus jadi jumlahnya harga keseluruhan menjadi sebesar Rp. 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan Maroon ukuran 40/40 dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per dusnya dikalikan 11 dus jadi jumlah harga seluruhnya Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah), sehingga jumlah uang seluruhnya yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 2.485.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan terdakwa

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla
Terdakwa

: VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR

Halaman 25 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Nota Penjualan atas nama Narto tersebut ke Toko Tunas Bandar Lampung harga keramik per dusnya hanya sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah), dikalikan 40 (empat puluh ribu rupiah) dus jadi jumlahnya menjadi Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan keramik merk Solaris Columbs Maron uk 40/40 dengan harga per dusnya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dikalikan 11 (sabelas) dus jadi jumlah seluruh dalam nota bon penjualan atas nama Narto dalam kertas bon warna biru dilaporkan terdakwa adalah sebesar Rp. 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih harga penjualan sebesar Rp. 335.000,-(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Keempat : terdakwa menjual barang kepada saksi Nurventi Alias Novi (Anak Ibu Gambreng) yang beralamat di Tabek Indah Dusun Serbajadi Desa Pemanggilan Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran berupa keramik merk Mulia Century Beige ukuran 40/40 dengan No Bon penjualan 00282 dan kertas bon berwarna putih dengan harga sebesar Rp. 53.000,-(lima puluh tiga ribu rupiah) per Dus dikalikan 60 dus jadi jumlahnya sebesar Rp. 3.180.000,-(tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) kuku macam tambang orange dengan harga Rp. 500,-(lima ratus rupiah) per buahnya dikalikan 20 jadi jumlahnya sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 3.180.000,-(tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan terdakwa melaporkan Nota Penjualan atas nama Nurventi Alias Novi tersebut ke Toko Tunas Pusat Bandar Lampung harga keramik per dusnya hanya sebesar Rp. 49.000,-(empat puluh Sembilan ribu rupiah) per dusnya dikalikan 60 dus jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.490.000,-(dua juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dari penjualan kuku macan tambang orange, sehingga jumlah seluruh dalam nota bon penjualan atas nama Nurventi Alias Novi dengan kertas biru yang dilaporkan terdakwa adalah sebesar Rp. 2.950.000,-(dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga terdapat selisih harga penjualan sebesar Rp. 240.000,-(dua empat puluh ribu rupiah) ;

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla

Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 26 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, terdakwa juga tidak melaporkan penjualan barang berupa semen nat warna outih sebanyak 2 kg gram dari Konsumen saksi Masriyadi sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- **Bahwa benar**, terdakwa memang telah menyetorkan uang hasil penjualan barang-barang sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan harga resmi dari took, namun dalam hal terdakwa menaikkan/me mark up harga barang-barang di took tersebut yang selanjutnya terdakwa jual kepada keempat Kosumen tersebut diatas, atas dasar harga yang telah terdakwa naikan sebelumnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik took yakni saksi Maria Yosita, SE, sehingga terjadi selisih harga lebih dari harga penjualan barang yang dilaporkan dengan nota penjualan yang ada pada konsumen dan kelebihan uang penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Suvenir buat hadiah para konsumen, serta untuk memberikan upah sovenir bongkar muat barang, namun segala sesuatu yang dilakukan terdakwa baik menaikkan harga barang, memberi upah supir untuk bongkar barang, maupun membeli souvenir sebagai hadiah buat ppara konsumen terdakwa tetap tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hal itu semua tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik toko Tunas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa bedasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Subsidairitas yaitu :

Primair : **Pasal 374 KUHP;**

Subsidaair : **Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaair tidak perlu dibuktikan lagi, sedangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka barulah dakwaan subsidaair akan dibuktikan ;

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla
Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 27 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah menunjuk pada perbuatan si pelaku yang disadari secara nyata bahwa perbuatan tersebut telah melawan hukum atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, mengenai kepemilikan sesuatu barang yang bukan miliknya, namun seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut. Hoge raad menafsirkan “Zich Toeigenen” atau menguasai secara melawan hukum itu sebagai menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut sedangkan menurut Prof Mr. D. Simons diartikan sebagai “ membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. maka unsur Ad.2 “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla
Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 28 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Primair yaitu **Pasal 374 KUHP**, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG DALAM JABATAN"** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Pemilik Toko Tunas yakni saksi Maria Yosita;
- Perbuatan terdakwa telah merusak nama baik toko Tunas (good will) sehingga konsumennya menjadi berkurang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan sehingga dapat memperlancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga, sekaligus tulang punggung keluarga bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla
Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 29 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHP) ;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP serta ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOMPOKAN DALAM JAABATAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) rangkap nota bon penjualan barang masing-masing atas nama : nota bon dengan Nomor 010366 an. Bapak Riyadi, nota bon dengan Nomor 010474 an. Bapak Abdul Samad, nota bon dengan Nomor 010406 an. Bapak Narto, nota bon dengan Nomor 00282 an. Ibu Gambreng ;
 - 1 (satu) lembar kartu stock barang semen Nat SG White (warna putih);

Dikembalikan kepada saksi Yulianasari, SE anak dari Wong Kincong;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Senin tanggal 23 Februari 2015 oleh: **HJ. SITI YURISTIYA AKUAN, S.H.,M.H.,** selaku Hakim Ketua, **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,** dan **ARIE HAZAIRIN ,S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla
Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 30 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **A. HIDAYAT** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh NURHAYATI,SH., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota tsb :

Hakim Ketua tsb,

ARIS FITRA WIJAYA, S.H., HJ. SITI YURISTIYA AKUAN, S.H.,M.H.,

ARIE HAZAIRIN ,S.H.,

Panitera Pengganti tsb,

A. HIDAYAT

Perkara Pidana Nomor: 344/Pid.B/2014/PN-Kla

Terdakwa

: **VINDA YULIANASARI Binti TJIK UMAR**

Halaman 31 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)